

**ANALISIS PENERIMAAN SKEMA OPSEN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA PENDAPATAN
DAERAH DI KOTA SAMARINDA**

SKRIPSI

UNTUK SEMINAR PROPOSAL



Oleh:

BONIFASIUS JULIO HARYANTO

2201036067

S1 - AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Penerimaan Skema Opsen Pajak Kendaraan
Bermotor Pada Pendapatan Daerah di Kota Samarinda
Nama Mahasiswa : Bonifasius Julio Haryanto
NIM : 2201036067
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : S1 - Akuntansi

Diajukan untuk Seminar Proposal

Menyetujui,

Samarinda, 30 Oktober 2025
Pembimbing,

Agus Iwan Kesuma, SE, MA., CAP.
NIP. 19750802 199903 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman

Dr. Fibriyani Nur Khairin, SE.,M.S.A.,Ak.,CA.,CSP.,CIQaR.
NIP. 19850204 200912 2 007

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	10
2.2 Peraturan Daerah Kalimantan Timur	10
2.3 Peraturan Daerah Kota Samarinda	11
2.4 Pajak Daerah	11
2.5 Skema Opsen Pajak	12
2.6 Penelitian Terdahulu	14
2.7 Kerangka Berpikir	15
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 Definisi Operasional	17
3.1.1 Pajak Daerah	17
3.1.2 Skema Opsen Pajak	17
3.1.3 Dana Bagi Hasil	18
3.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor	18
3.1.5 Kendaraan Bermotor	18
3.2 Objek Penelitian	18
3.3 Metode Penelitian	19
3.4 Jenis dan Sumber Data	19
3.5 Teknik Pengumpulan Data	20
3.6 Alat analisis Data	20
DAFTAR PUSTAKA	22
LAMPIRAN	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda	3
Tabel 1.2 Rincian Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda	4
Tabel 2.1 Tarif Opsen	13
Tabel 2.2 Tarif PKB	14
Tabel 2.3 Penelitian terdahulu	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian	15
---	----

DAFTAR SINGKATAN

BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
DBH	Dana Bagi Hasil
UU HKPD	Undang Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PKB	Pajak Kendaraan Bemotor
MBLB	Mineral Bukan Logam dan Batuan
PBB	Pajak Bumi Bangunan
BAPENDA	Bada Pendapatan Daerah
BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
APBD	Anaran Pendapatan dan Belanja Daerah

LAMPIRAN

Lampiran 1.	Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 Kota Samarinda	25
Lampiran 2.	Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021 Kota Samarinda	26
Lampiran 3.	Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 Kota Samarinda	27
Lampiran 4.	Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023 Kota Samarinda	28
Lampiran 5.	Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024 Kota Samarinda	29
Lampiran 6.	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Timur.....	30
Lampiran 7.	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Timur.....	31
Lampiran 8.	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur.....	32
Lampiran 9.	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur.....	33
Lampiran 10.	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Pajak daerah adalah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh individu atau perusahaan kepada Pemerintah daerah sesuai dengan hukum yang mengharuskan, tanpa adanya kompensasi langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (TMbooks, 2013). Di Indonesia, pengelolaan pajak daerah didukung oleh regulasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola beberapa jenis pajak, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Sebelum 2025, PKB di Kota Samarinda diatur melalui sistem Dana Bagi Hasil (DBH). Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 4 Mekanisme alokasi bagi hasil penerimaan PKB diatur dengan pembagian 70% untuk pemerintah provinsi dan 30% untuk pemerintah kabupaten/kota setelah dikurangi insentif sebesar 3%. Dari bagian 30% yang diperoleh kabupaten/kota tersebut, pembagiannya dilakukan dengan proporsi Pemerataan untuk seluruh Kabupaten/Kota sebesar 40%, sementara realisasi penerimaan Kabupaten/Kota penghasil sebesar 60%. Contohnya, dari realisasi PKB di Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp100 miliar pada tahun 2024 dikurangi sebesar Rp3 miliar untuk insentif pemungutan, sehingga sebesar Rp97 miliar adalah jumlah yang sebelum dibagi ke provinsi maupun kabupaten/kota. Sebanyak Rp67,9

miliar merupakan bagian Pemerintah Provinsi, sisanya dana sebesar Rp29,1 miliar dialokasikan kepada kabupaten/kota. Dari alokasi tersebut, Rp11,64 miliar dibagikan secara merata kepada sepuluh kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur, sehingga masing-masing memperoleh Rp1,164 miliar. Selanjutnya, sisa dana sebesar Rp17,46 miliar dialokasikan berdasarkan porsi realisasi penerimaan pajak di setiap kabupaten/kota.

Pada tahun 2025, Samarinda merupakan kota dengan penduduk paling besar di seluruh Pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk 858.080 jiwa dan memiliki wilayah seluas 783 km². Untuk mewujudkan otonomi daerah, Kota Samarinda perlu memaksimalkan pendapatan asli daerahnya. Salah satu caranya ialah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan sebuah instrument yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola Pembangunan untuk mendorong perekonomian di daerah atau pusat (Kusuma, 2016). Salah satu upaya dari desentralisasi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) tahun 2022 yaitu memindahkan kewenangan pemungutan pajak yang semula dilakukan oleh pemerintah provinsi menjadi pemerintah daerah masing-masing. Melalui UU HKPD diperkenalkan juga konsep pemungutan baru bernama opsen, yaitu pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022). Transisi ke sistem opsen sejak Januari 2025 menjadi solusi krusial, dimana data simulasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2022) menunjukkan dengan skema opsen yaitu alokasi 66% langsung ke kabupaten/kota berdasarkan persentasi kontribusi masing-masing terhadap total PKB provinsi. Perubahan ini sejalan

dengan temuan Hilmiyah et al. (2023) di Cirebon yang membuktikan opsi meningkatkan pendapatan daerah 10% lebih tinggi dibanding DBH, sekaligus menjadi pembaruan dari skema DBH yang telah diberlakukan sebelumnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi menerapkan opsi PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai hari ini, 5 Januari 2025 (Prabawati, 2025). Sebelumnya, skema DBH dinilai memiliki kelemahan, seperti lamanya waktu distribusi dari provinsi ke daerah sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah skema opsi yang mengalokasikan 66% dana langsung ke kabupaten/kota berdasarkan porsi kontribusi terhadap total PKB Provinsi yang mana dapat mengoptimalkan pendapatan daerah. Dengan menganalisis data realisasi PKB Kalimantan Timur, penelitian akan mensimulasikan dan membandingkan besaran penerimaan yang akan diperoleh Kota Samarinda, sehingga hasilnya untuk menentukan kebijakan mana yang lebih unggul dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut ini adalah tabel rincian PKB di Kota Samarinda tahun 2020 hingga tahun 2024.

Tabel 1.1 Rincian Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda

Tahun	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda
2020	Rp59,705,415,000
2021	Rp61,625,660,000
2022	Rp76,620,325,000
2023	Rp111,339,386,000
2024	Rp85,092,487,000

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, 2025

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan selama beberapa tahun terakhir menjadi tantangan sekaligus peluang bagi daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak. sehingga penelitian ini akan menguji apakah opsen benar-benar dapat mengatasi kelemahan struktural DBH sekaligus memberikan kontribusi besar terhadap per daerah melalui potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan jika dikelola dengan baik.

Berikut ini adalah tabel rincian kendaraan bermotor di Kota Samarinda tahun 2020 hingga tahun 2024.

Tabel 1.2 Rincian Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Mobil Penumpang	140.495	142.465	142.592	97.885	97.888
Bus	7.225	8.135	8.168	7.006	7.009
Truk	82.175	84.645	84.692	64.179	64.182
Sepeda Motor	585.215	613.547	898.838	993.224	993.227
Total	815.110	848.792	1.134.290	1.162.294	1.162.306

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Samarinda, 2025

Kondisi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Samarinda layak untuk diteliti karena sejumlah faktor menarik yang saling terkait. Pertama, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Samarinda yang dari tahun ke tahun naik signifikan mulai dari sebanyak 815.110 di tahun 2020 dan menjadi 1.162.306 di tahun 2024 menciptakan dinamika yang kompleks dalam pengelolaan pajak.

Penerapan skema opsen PKB juga merupakan inovasi yang menarik dalam pengelolaan pajak daerah. Dengan meneliti efektivitas dari skema ini, kita dapat memahami bagaimana kebijakan perpajakan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dalam konteks desentralisasi fiskal, penelitian ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana Kota Samarinda mengelola

sumber pendapatannya secara mandiri, yang sangat relevan untuk memahami kemandirian fiskal daerah.

Berdasarkan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 Opsen PKB merupakan kebijakan publik yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda bertanggung jawab atas implementasi dan pengelolaan skema opsen PKB. Berdasarkan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022, pasal 81 Opsen sendiri terdiri dari 3 jenis yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB), dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB), skema ini merupakan inovasi dalam sistem perpajakan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan mempercepat aliran pendapatan ke pemerintah daerah.

Sejak diperkenalkannya skema opsen, terdapat harapan untuk meningkatkan penerimaan PKB secara signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi kinerja penerimaan PKB, serta membandingkannya dengan skema DBH yang sebelumnya diterapkan. Dengan peningkatan penerimaan tersebut, pajak daerah mempunyai kontribusi yang sangat signifikan untuk meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah (Rahayu et al., 2024).

Desentralisasi fiskal yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah membuka ruang bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menerapkan skema opsen atas PKB sebagai instrumen peningkatan PAD. Dengan adanya skema opsen pajak, pemerintah daerah dapat

menerima dana yang lebih besar dan lebih stabil yang mana hal ini dapat meningkatkan total penerimaan pajak daerah. Dana yang diterima melalui skema opsen pajak memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola anggaran dengan lebih baik. Dengan pengendalian yang sesuai atas pendapatan, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Asih & Irawan (2018) apabila suatu daerah memiliki sarana prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkat. Dalam hal lain juga, ketika pemerintah daerah memiliki lebih banyak dana untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik, masyarakat cenderung merasa lebih puas dengan layanan yang diberikan. Kepuasan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong mereka untuk lebih patuh dalam membayar pajak.

Penelitian sebelumnya oleh Desty Vambia et al. (2025) tentang skema opsen PKB telah melakukan simulasi di Kota Yogyakarta dan memproyeksikan peningkatan pendapatan daerah sebesar 10%. Namun, terdapat kesenjangan penelitian yang menjadi alasan mendasar perlunya penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda. Pertama, adanya perbedaan dalam alat analisis data yang berbeda dan juga studi di Yogyakarta tidak dapat sepenuhnya mewakili kondisi di Kalimantan Timur mengingat perbedaan karakteristik antara kedua Kota tersebut. Kedua, dari aspek waktu, penelitian terdahulu menggunakan data tahun 2018-2023 yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini, sementara penelitian ini menggunakan

data lebih mutakhir periode 2020-2024 yang lebih relevan dengan masa transisi menuju implementasi opsen di tahun 2025. Sehingga penelitian ini tidak hanya memperbarui temuan sebelumnya dengan data yang lebih aktual, tetapi juga memberikan perspektif baru tentang efektivitas skema opsen PKB dalam konteks wilayah dengan karakteristik ekonomi dan fiskal yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS PENERIMAAN SKEMA OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA PENDAPATAN DAERAH DI KOTA SAMARINDA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan penerimaan skema opsen PKB di Kota Samarinda jika disimulasikan berdasarkan data empiris penerimaan DBH tahun 2020–2024?
2. Bagaimana proyeksi penerimaan skema opsen PKB dan realisasi DBH di Kota Samarinda berdasarkan hasil data yang disimulasikan dari tahun 2020-2024 untuk tahun 2025-2029?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Membandingkan penerimaan skema opsen PKB di Kota Samarinda dengan

mengaplikasikan formula opsen sebesar 66% dari PKB terutang pada data empiris penerimaan DBH tahun 2020–2024.

2. Memproyeksikan penerimaan skema opsen PKB dan realisasi DBH di Kota Samarinda menggunakan hasil data yang disimulasikan dari tahun 2020-2024 untuk tahun 2025-2029

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori perpajakan, khususnya dalam konteks kebijakan perpajakan daerah. Dengan memberikan perbaruan literatur kebijakan pajak daerah melalui analisis komparatif model simulasi opsen berbasis data historis DBH, yang dapat menjadi kerangka metodologis untuk mengevaluasi kebijakan fiskal di daerah dengan karakteristik serupa yaitu kota berbasis tambang dengan dominasi kendaraan bermotor.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur mengenai desentralisasi fiskal dengan menganalisis efektivitas skema Opsen sebagai instrumen baru dalam UU HKPD 2022 serta menyediakan proyeksi akurat penerimaan opsen PKB untuk

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian ini menjadi referensi dan sumber data empiris yang dapat digunakan untuk studi lebih lanjut mengenai pengelolaan pajak daerah, inovasi dalam perpajakan, serta perilaku wajib pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan membantu memperluas cakupan kajian di bidang perpajakan dan ekonomi daerah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pengertian Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menurut UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 Bab I Pasal 1 adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 10, ayat 1 Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut yaitu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2%.

2.2 Peraturan Daerah Kalimantan Timur

Berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Sebelum tahun 2025, PKB milik Kota Samarinda direalisasi dengan menggunakan DBH yang diatur dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 yang beberapa kali di revisi yaitu Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2019 yang akhirnya pada tahun 2024 sistem PKB diganti dari DBH menjadi Opsen dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 7 tarif progresif PKB paling rendah sebesar 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi sedangkan paling tinggi sebesar 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 7 tarif progresif PKB paling rendah sebesar 0,8% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi sedangkan paling tinggi sebesar 1,2% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.

2.3 Peraturan Daerah Kota Samarinda

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 56 Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66%.

2.4 Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bab 1, Pasal 1, Ayat 10 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 Bab II Pasal 4 Pajak daerah dibagi menjadi dua tingkat, yaitu pajak

yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Alat Berat;
- 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 5) Pajak Air Permukaan;
- 6) Pajak Rokok; dan
- 7) Opsen Pajak MBLB.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan-P2;
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Air Tanah;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Sarang Burung Walet;
- 8) Opsen PKB; dan
- 9) Opsen BBNKB.

2.5 Skema Opsen Pajak

Berdasarkan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 Bab I Pasal 1 Ayat 61 yaitu Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Tiga jenis

opsen yang diatur adalah Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen MBLB. Mekanisme pemungutannya dilakukan bersamaan dengan pajak terutang melalui mekanisme setoran terpisah, baik secara langsung maupun otomatis.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan transformasi dari skema dana bagi hasil pajak provinsi, yang bertujuan untuk mempercepat penerimaan pajak di tingkat kabupaten/kota serta meningkatkan kemandirian fiskal tanpa menambah beban bagi Wajib Pajak. Penerimaan dari skema opsen ini dicatat langsung sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang memberikan kepastian dalam penerimaan dan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran, jika dibandingkan dengan skema dana bagi hasil.

Adapun tarif opsen yang berlaku serta dengan instansi yang memungut dan menerima opsen tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Tarif Opsen

Jenis	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Instansi Pemungut Pajak	Instansi Penerima Opsen
Opsen PKB	PKB Terutang	66%	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
Opsen BBNKB	BBNKB Terutang	66%	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
Opsen MBLB	MBLB Terutang	25%	Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Provinsi

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022

Dalam skema opsen PKB daerah Kota Samarinda, pemerintah Kota Samarinda bertindak sebagai penerima karena jenis pajak ini secara hukum merupakan kewenangan Kota Samarinda sedangkan pemerintah provinsi Kalimantan Timur berperan sebagai pemungut saat pembayaran PKB, dengan cara adanya tambahan tarif opsen PKB sebesar 66% yang dikenakan pada wajib pajak

saat membayar PKB yang akan langsung dialokasikan kepada pemerintah Kota Samarinda sebagai tempat kendaraan terdaftar, tanpa melalui proses bagi hasil yang berbelit.

Adapun untuk tarif PKB yang berlaku tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Tarif PKB

Tarif Progresif PKB	
Kepemilikan Pertama	0,8%
Kepemilikan Kedua	0,9%
Kepemilikan Ketiga	1%
Kepemilikan Ke Empat	1,1%
Kepemilikan Ke Lima	1,2%

Sumber: Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024

Lalu, Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 bahwa tata cara perhitungan PKB untuk kendaraan bermotor pribadi Adalah tarif progresif PKB dikali dasar pengenaan pajak lalu dikali dengan tarif opsen PKB sebesar 66% sehingga dapat disimpulkan opsen PKB dapat dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\text{Opsen PKB} = 66\% \times (\text{Tarif Progresif PKB} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak})$$

2.6 Penelitian Terdahulu


Penelitian yang serupa mengenai Analisis Penerimaan Skema Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pajak Daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Berikut ialah ringkasan dari penelitian sebelumnya:

Tabel 2.3 Penelitian terdahulu

No	Penelitian	Judul	Hasil
1	(Desty Vambia et al., 2025)	Analisis Potensi Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus di Kota Yogyakarta	Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa skema opsen mampu memberikan nilai penerimaan yang lebih besar untuk Kota Yogyakarta dibandingkan dengan skema DBH. Selisih potensi penerimaan antar keduanya mencapai 10%, di mana opsen lebih tinggi. Hal ini berarti pula bahwa keputusan pemerintah untuk memberlakukan skema opsen mampu memberikan percepatan pemerataan pendapatan yang lebih baik dibandingkan skema DBH sebagaimana yang diamanatkan oleh UU HKPD.
2	(Hilmiyah et al., 2023)	Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Pendapatan daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon	Penelitian ini membuktikan bahwa skema Opsen PKB memiliki nilai yang lebih besar dari DBH PKB untuk penerimaan kabupaten/kota. Pasca penerapan UU HKPD pada periode 2025-2029, analisis potensi penerimaan Opsen PKB terhitung lebih besar daripada penerimaan DBH PKB dimana selisih antara nominal skema opsen hampir 10% lebih tinggi daripada penerimaan DBH PKB.

Sumber: Hasil review dalam berbagai jurnal, 2025

2.7 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: penulis, 2025

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana data empiris penerimaan PKB melalui skema DBH dapat ditransformasikan menjadi proyeksi

penerimaan dalam sistem opsen yang baru. Penelitian ini berfokus pada proses konversi data DBH 2020-2024 menjadi estimasi penerimaan opsen PKB melalui perhitungan yang sederhana namun akurat. Perhitungan diawali dengan mengkonversi realisasi DBH menjadi nilai PKB terutang penuh, mengingat dalam skema DBH, Kota Samarinda hanya menerima sebagian kecil dari total pajak yaitu sebesar 30%. Konversi ini dilakukan dengan mencari realisasi PKB di provinsi Kalimantan Timur yang semula hanya 70% lalu dikonversikan menjadi 100% yang nanti hasilnya akan dibagi dengan 2,38% yaitu rata rata tarif PKB yang berlaku saat masih menggunakan sistem DBH sehingga menghasilkan dasar pengenaan pajak. Selanjutnya, nilai dasar pengenaan pajak ini dikalikan dengan rata rata tarif progresif sebesar 0,92% lalu tarif opsen yaitu sebesar 66% untuk mendapatkan perbandingan penerimaan antara opsen dan DBH, lalu menggunakan analisis tren momen sehingga menghasilkan proyeksi penerimaan opsen dan realisasi DBH PKB untuk tahun 2025-2029.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pengetahuan dari variabel yang diambil untuk diteliti yang didasarkan pada pendapat atau kesimpulan peneliti. Adapun definisi operasional dari penelitian ini ialah:

3.1.1 Pajak Daerah

Definisi operasional dari Pajak Daerah mencakup pajak daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda. Pajak daerah provinsi Kalimantan Timur merupakan kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur atas objek pajak yang di tingkat provinsi seperti PKB.

Pajak daerah Kota Samarinda merupakan kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah Kota Samarinda atas objek pajak yang di tingkat kabupaten/kota seperti Opsen PKB.

3.1.2 Skema Opsen Pajak

Skema Opsen Pajak didefinisikan sebagai skema pemungutan pajak yang memberikan hak kepada daerah Kota Samarinda untuk memungut pajak secara langsung dari wajib pajak dengan cara saat pembayaran PKB akan ada tambahan tarif sebesar 66% yang akan langsung diterima oleh Kota Samarinda.

3.1.3 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil didefinisikan sebagai dana yang diberikan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada pemerintah daerah Kota Samarinda berdasarkan kontribusi PKB yang dipungut.

3.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. PKB merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan layanan publik.

3.1.5 Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah setiap jenis kendaraan yang digerakkan oleh mesin, baik itu mesin pembakaran dalam maupun mesin listrik, yang digunakan untuk transportasi orang atau barang di jalan raya. Kendaraan bermotor mencakup berbagai jenis, antara lain mobil, motor, bus, dan truk.

3.2 Objek Penelitian

Observasi ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Samarinda yang berlokasi di Jalan Balaikota No.27, Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur yang berlokasi di Jalan Kesuma Bangsa No.7, Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dengan fokus pada data penerimaan PKB dari skema DBH dari tahun 2020 hingga 2024. Data yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup Realisasi DBH PKB Kalimantan Timur dan Realisasi DBH PKB Kota Samarinda. Tujuan penulis adalah untuk membandingkan skema opsen PKB menggunakan data historis dari skema DBH dari tahun 2020 hingga 2024 dan memproyeksikan skema opsen PKB dan realisasi DBH untuk tahun 2025 hingga 2029. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana skema opsen dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mendukung pengembangan ekonomi lokal.

3.3 Metode Penelitian

Dalam observasi ini, metode yang digunakan ialah kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2013) Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2013) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kuantitatif, karena data yang berupa angka atau statistik, dapat diukur dan dihitung

secara langsung sedangkan untuk data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup informasi mengenai jumlah kendaraan di kota samarinda dan di provinsi Kalimantan timur, realisasi PKB Kota Samarinda selama periode 2020-2024 dan realisasi PKB Provinsi Kalimantan Timur. Data ini diambil dari laporan resmi pemerintah dan sumber statistik yang sudah ada sebelumnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data dari bahan-bahan tertulis. Data yang digunakan dalam file tersebut diambil dari dokumen resmi, laporan tahunan, dan publikasi pemerintah yang berkaitan dengan PKB dan penerimaan pajak daerah.

3.6 Alat analisis Data

Alat analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah microsoft excel 2021 untuk menganalisis opsen pajak. Metode yang akan digunakan adalah analisis tren momen. Tren Momen atau sering disebut *Secular Tren* adalah metode peramalan *Time-Series* yang menyesuaikan garis *tren* pada sekumpulan data masa lalu dan kemudian diproyeksikan dalam garis untuk meramalkan masa depan untuk peramalan jangka pendek atau jangka panjang (Murtiningrum, 2023). Penelitian ini menggunakan analisis tren momen karena metode tersebut cocok untuk memproyeksikan 3-5 tahun ke depan karena tren momen memberikan hasil yang cukup akurat jika tidak ada guncangan ekonomi besar.

Rumus analisis tren linear menurut (Murtiningrum, 2023), adalah:

$$Y = a + bX$$

Y1	=	Estimasi Opsen
Y2	=	Realisasi DBH
X	=	Tahun
a	=	Konstanta atau Intercept
b	=	Slope

Adapun langkah dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Peneliti mengumpulkan data total PKB di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024 yang didapat dari laporan realisasi anggaran milik Provinsi Kalimantan Timur
2. Peneliti mensimulasikan data tersebut dengan rata rata tarif PKB sebesar 0,92% dan tarif opsen PKB sebesar 66% dari tahun 2020-2024
3. Peneliti membandingkan antara DBH PKB dan hasil simulasi opsen PKB untuk tahun 2020-2024
4. Menggunakan rumus analisis tren momen untuk memproyeksikan penerimaan opsen dan realisasi DBH PKB Kota Samarinda tahun 2025-2029

Metode proyeksi analisis tren momen berfungsi untuk memperkirakan nilai masa depan berdasarkan pola data historis yang menunjukkan tren konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, S., & Irawan. (2018, August). *Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota*. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/374/353>
- Desty Vambia, A., Sota Wijaya Purwanto Putra, M., & Octavana Siregar, H. (2025). Analisis Potensi Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus Di Kota Yogyakarta. *Monex: Journal of Accounting Research*, 14(1), 01–20. <https://doi.org/10.30591/MONEX.V14I1.6930>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). *Modul PDRD : Opsen Pajak Daerah*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=57668>
- Hilmiyah, F., Tiara Maretaniandini, S., Aura Tsabita, Z., Studi DIV Manajemen Keuangan Negara Reguler, P., & Stan, P. (2023). Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 3(1), 123–138. <http://conference.um.ac.id/index.php/taxcenter/article/view/8573>
- Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 228357. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2016.V09.I01.P01>
- Murtiningrum, W. (2023). *Analisis Trend Dan Ramalan Penjualan Dengan Metode Moment Dan Semi Average Pada Industri Jamu Dan Farmasi Pt Sido Muncul Tbk*.
- Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 7 (2011).
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 56 (2024).
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 (2025).
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 4 (2018).
- Prabawati. (2025, January 5). *Hari Pertama Opsen PKB dan BBNKB, 89 Kendaraan Sudah Terlayani*. <https://www.kaltimprov.go.id/detailberita/hari-pertama-opsen-pkb-dan-bbnkb-89-kendaraan-sudah-terlayani>
- Rahayu, W., Syamsu Diyar, A., Priyatmo, T., Jenderal Perbendaharaan, D., Keuangan, K., & Alamat, R. (2024). Pengaruh Pajak Daerah, Dbh, Dan Dak

Terhadap Kemandirian Keuangan Pemda Di Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* —, 5, 38–56. <https://jmp.kemenkeu.go.id>

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. ALFABETA, CV.

TMbooks. (2013). *Perpajakan : esensi dan aplikasi* (1st ed.).

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 7 (2019).

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bab 1, Pasal 1, Ayat 10 (2009).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 (2011).

UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 (2022).

UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 Bab I Pasal 1 (2022).

UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 Bab I Pasal 1 Ayat 61 (2022).

UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 Bab II Pasal 4 (2022).

UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 81 (2022).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 Kota Samarinda

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PERUBAHAN	REALISASI					%
			s/d Bulan Lalu	Bulan Ini (DESEMBER)	%	s/d Bulan Ini	%	
1		3	4	5	6	7 (4+5)	8	
4 2 3 04 02	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	Rp 416,588,000.00	Rp 333,270,000.00	Rp 83,318,000.00	20.00	Rp 416,588,000.00	100.00	
4 2 3 04 03	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Rp 19,898,790,000.00	Rp 20,768,568,000.00	Rp 1,785,000,000.00	8.97	Rp 22,553,568,000.00	113.34	
4 2 3 04 05	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	Rp 1,801,009,000.00	Rp 1,543,669,162.00	-	0.00	Rp 1,543,669,162.00	85.71	
4 2 3 04 07	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rp 2,510,022,000.00	Rp 2,497,769,519.00	-	0.00	Rp 2,497,769,519.00	99.51	
4 2 3 04 08	DAK Non Fisik BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp 8,524,200,000.00	Rp 6,846,000,000.00	-	0.00	Rp 6,846,000,000.00	80.31	
4 2 3 04 09	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata	Rp 235,870,000.00	Rp 247,549,000.00	-	0.00	Rp 247,549,000.00	96.75	
4 2 3 04 10	DAK Non Fisik Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Rp 4,003,300,000.00	Rp 1,929,450,000.00	-	0.00	Rp 1,929,450,000.00	48.20	
4 2 3 04 12	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	Rp 191,938,000.00	-	-	0.00	Rp -	0.00	
4 2 3 04 13	DAK Non Fisik JAMPERSAL (Jaminan Persalinan)	Rp 677,840,000.00	-	-	0.00	Rp -	0.00	
4 2 3 04 14	DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	Rp 417,358,000.00	Rp 417,358,000.00	-	0.00	Rp 417,358,000.00	100.00	
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp 851,161,410,000.00	Rp 640,263,838,907.00	Rp 190,793,424,576.00	22.42	Rp 831,057,263,483.00	97.64	
4 3 1	Pendapatan Hibah	Rp 87,441,853,000.00	Rp 62,084,470,000.00	Rp 7,746,935,000.00	0.00	Rp 69,831,405,000.00	79.86	
4 3 1 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	Rp 87,441,853,000.00	Rp 62,084,470,000.00	Rp 7,746,935,000.00	8.86	Rp 69,831,405,000.00	79.86	
4 3 1 01 01	Pendapatan Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Dasar	Rp 87,441,853,000.00	Rp 62,084,470,000.00	-	0.00	Rp 62,084,470,000.00	71.00	
4 3 1 01 01	Pendapatan Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi N	Rp -	Rp -	Rp 7,746,935,000.00	#DIV/0!	Rp 7,746,935,000.00	#DIV/0!	
4 3 1 03	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -	-	
4 3 1 03 01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -	-	
4 3 1 04	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -	-	
4 3 1 04 01	Kelompok Masyarakat/Perorangan	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -	-	
4 3 2	Dana Darurat	Rp -	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00	
4 3 2 01	Penaugulan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	Rp -	Rp -	Rp -	0.00	Rp -	0.00	
4 3 2 01 01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -	-	
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 290,340,596,000.00	Rp 254,247,907,907.00	Rp 32,598,989,576.00	11.23	Rp 286,846,897,483.00	98.80	
4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	Rp 290,340,596,000.00	Rp 254,247,907,907.00	Rp 32,598,989,576.00	11.23	Rp 286,846,897,483.00	98.80	
4 3 3 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 57,869,200,000.00	Rp 50,077,305,000.00	Rp 9,628,110,000.00	16.64	Rp 59,705,415,000.00	103.17	
4 3 3 01 03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Rp 39,930,440,000.00	Rp 34,703,354,000.00	Rp 2,404,290,000.00	6.02	Rp 37,107,644,000.00	92.93	
4 3 3 01 05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Rp 170,500,106,000.00	Rp 143,224,295,000.00	Rp 14,478,459,000.00	8.49	Rp 157,702,754,000.00	92.49	
4 3 3 01 07	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	Rp 460,790,000.00	Rp 432,969,000.00	Rp 96,978,000.00	21.05	Rp 529,947,000.00	115.01	
4 3 3 01 08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	Rp 21,580,060,000.00	Rp 25,809,984,907.00	Rp 5,991,152,576.00	27.76	Rp 31,801,137,483.00	147.36	

Lampiran 2. Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021 Kota Samarinda

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PERUBAHAN	REALISASI					%
			s/d Bulan Lalu	Bulan Ini (DESEMBER)	%	s/d Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5)	8	
	DAK Non Fisik Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan	Rp 4,073,000,000.00	Rp 3,892,748,400.00		0.00	Rp 3,892,748,400.00	95.57	
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan & KB (Akrreditasi Pu	Rp 1,657,851,000.00	Rp -		0.00	Rp -	0.00	
	DAK Non Fisik JAMPERSAL (Jaminan Persalinan)	Rp 1,015,528,000.00	Rp -		0.00	Rp -	0.00	
	DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	Rp 390,304,000.00	Rp 382,704,000.00		0.00	Rp 382,704,000.00	98.05	
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan & KB (Bantuan Oper	Rp 19,597,713,000.00	Rp 16,408,810,771.00		0.00	Rp 16,408,810,771.00	83.73	
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan & KB (Pengawasan	Rp 521,383,000.00	Rp -		0.00	Rp -	0.00	
	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan & KB (Keluarga Ber	Rp 2,738,850,000.00	Rp 2,685,379,009.00		0.00	Rp 2,685,379,009.00	98.05	
	DAK Non Fisik Dana Pelayanaan Perilindungan Perempuan dan Anak	Rp 539,141,000.00	Rp 269,570,000.00		0.00	Rp 269,570,000.00	50.00	
	DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal	Rp 335,173,000.00	Rp 335,173,000.00		0.00	Rp 335,173,000.00	100.00	
	DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp 350,000,000.00	Rp 350,000,000.00		0.00	Rp 350,000,000.00	100.00	
4 2 1 02	Dana Insentif Daerah	Rp 27,384,618,000.00	Rp 27,384,618,000.00		0.00	Rp 27,384,618,000.00	100.00	
	Kelompok Kategori Peningkatan Investasi		Rp 0.00			Rp -		
	Kelompok Kategori Peningkatan Ekspor		Rp 0.00			Rp -		
	Kelompok Kategori Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah - Kategori Mandatory Spe		Rp 0.00			Rp -		
	Kelompok Kategori Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah - Kategori Ketepatan wak		Rp 0.00			Rp -		
	Kelompok Kategori Pelayanaan Dasar Publik Bidang Infrastruktur - Kategori Akses Sanitasi Layak		Rp 0.00			Rp -		
4 2 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp 807,194,896,900.00	Rp 615,897,201,958.00	Rp 203,460,901,351.00	25.21	Rp 819,358,103,309.00	101.51	
4 2 2 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	Rp 336,350,236,000.00	Rp 309,848,172,373.00	Rp 37,865,270,036.00	11.26	Rp 347,713,442,409.00	103.38	
	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 63,008,184,000.00	Rp 55,578,341,000.00	Rp 6,047,319,000.00	9.60	Rp 61,625,660,000.00	97.81	
	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Rp 47,274,257,000.00	Rp 43,350,357,000.00	Rp 4,787,304,000.00	10.13	Rp 48,137,661,000.00	101.83	
	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Rp 197,923,791,000.00	Rp 183,793,901,000.00	Rp 21,186,989,000.00	10.70	Rp 204,980,890,000.00	103.57	
	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	Rp 704,167,000.00	Rp 520,032,000.00	Rp 39,175,000.00	5.56	Rp 559,207,000.00	79.41	
	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	Rp 27,439,837,000.00	Rp 26,605,541,373.00	Rp 5,804,483,036.00	21.15	Rp 32,410,024,409.00	118.11	
4 2 2 02	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	Rp 471,644,660,900.00	Rp 306,049,029,585.00	Rp 165,595,631,315.00	35.11	Rp 471,644,660,900.00	100.00	
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Kalimantan Timur	Rp 471,644,660,900.00	Rp 306,049,029,585.00	Rp 165,595,631,315.00	35.11	Rp 471,644,660,900.00	100.00	
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp 88,842,800,000.00	Rp 66,483,485,000.00	Rp 28,064,013,000.00	31.59	Rp 94,547,498,000.00	106.42	
4 3 1	Pendapatan Hibah	Rp 88,842,800,000.00	Rp 66,483,485,000.00	Rp 28,064,013,000.00	0.00	Rp 94,547,498,000.00	106.42	
4 3 1 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	Rp 88,842,800,000.00	Rp 66,483,485,000.00	Rp 28,064,013,000.00	31.59	Rp 94,547,498,000.00	106.42	
4 3 1 01 01	Pendapatan Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Dasar	Rp 88,842,800,000.00	Rp 66,483,485,000.00	Rp 28,064,013,000.00	31.59	Rp 94,547,498,000.00	106.42	

Lampiran 3. Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 Kota Samarinda

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PERUBAHAN	R E A L I S A S I					%
			s/d Bulan Lalu	Bulan Ini (Desember)	%	s/d Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5)	8	
4 2 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp 678,757,211,000.00	Rp 616,413,119,989.00	Rp 100,972,917,480.00	14.88	Rp 717,386,037,469.00	105.69	
4 2 2 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	Rp 430,546,221,000.00	Rp 454,620,976,489.00	Rp 14,554,070,980.00	3.38	Rp 469,175,047,469.00	108.97	
	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp 72,905,410,000.00	Rp 70,350,066,000.00	Rp 6,270,259,000.00	8.60	Rp 76,620,325,000.00	105.10	
	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-K)	Rp 55,526,415,000.00	Rp 59,319,396,000.00	Rp 1,249,954,000.00	2.25	Rp 60,569,350,000.00	109.08	
	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB)	Rp 271,601,741,000.00	Rp 293,188,197,000.00	Rp -	0.00	Rp 293,188,197,000.00	107.95	
	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	Rp 749,720,000.00	Rp 509,657,000.00	Rp 39,893,000.00	5.32	Rp 549,550,000.00	73.30	
	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	Rp 29,762,935,000.00	Rp 31,253,660,489.00	Rp 6,993,964,980.00	23.50	Rp 38,247,625,469.00	128.51	
4 2 2 02	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	Rp 248,210,990,000.00	Rp 161,792,143,500.00	Rp 86,418,546,500.00		Rp 248,210,990,000.00	100.00	
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Kalimantan Timur	Rp 248,210,990,000.00	Rp 161,792,143,500.00	Rp 86,418,546,500.00		Rp 248,210,990,000.00	100.00	
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -		
4 3 1	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -	0.00	Rp -		
4 3 1 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -		
4 3 1 01 01	Pendapatan Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Dasar	Rp 0.00	Rp -	Rp -		Rp -		
4 3 1 03	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -		
4 3 1 03 01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -		
4 3 1 04	Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -		
4 3 1 04 01	Kelompok Masyarakat/Perorangan	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -		
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 636,015,961,000.00	Rp 672,875,447,847.08	Rp 74,330,640,446.10	11.69	Rp 747,206,088,293.18	117.48	
	PENDAPATAN TRANSFER	Rp 2,383,174,207,597.00	Rp 2,392,615,825,533.00	Rp 565,645,009,506.00	23.73	Rp 2,958,263,835,039.00	124.13	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	Rp 3,019,190,168,597.00	Rp 3,065,491,273,380.08	Rp 639,975,649,952.10	21.20	Rp 3,705,469,923,332.18	122.73	

Sumber Data : (Tetapan Laporan Keuangan, Realisasi Periode dan RSK Realisasi)

Lampiran 4. Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023 Kota Samarinda

KODE REKENING	URAIAN	TARGET PERUBAHAN	REALISASI					% 8
			s/d Bulan Lalu	Bulan Ini (Desember)		s/d Bulan Ini 7 (4+5)		
				4	5		6	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5)	8	
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	275,808,302,000.00	Rp 126,574,793,226.00	Rp 152,928,891,627.00	Rp 279,503,654,853.00	101.34		
	-DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Sekolah - Reguler	115,568,060,000.00	Rp -	Rp 115,155,066,714.00	Rp 115,155,066,714.00	99.64		
	-DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Sekolah - Kinerja	2,842,500,000.00	Rp -	Rp 2,842,500,000.00	Rp 2,842,500,000.00	100.00		
	-DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD - Reguler	7,357,350,000.00	Rp -	Rp 12,738,466,650.00	Rp 12,738,466,650.00	173.14		
	-DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD - Kinerja	585,000,000.00	Rp -	Rp 765,000,000.00	Rp 765,000,000.00	130.77		
	-DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan - Reguler	5,909,310,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	0.00		
	-DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan - Kinerja	180,000,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	0.00		
	DAK Non Fisik - Tunjangan Guru ASN Daerah - Tunjangan Profesi Guru (TPG)	109,198,611,000.00	Rp 87,358,887,000.00	Rp 15,875,776,659.00	Rp 103,234,663,659.00	94.54		
	DAK Non Fisik - Tunjangan Guru ASN Daerah - Tambahan Penghasilan Guru(Tamsg)	2,458,514,000.00	Rp 1,867,457,396.00	Rp 233,567,604.00	Rp 2,101,025,000.00	85.46		
	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - BOK Dinas - BOK Dinas Kab/Kota	9,526,287,000.00	Rp 1,431,714,714.00	Rp -	Rp 1,431,714,714.00	15.03		
	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - BOK Dinas - BOK Pengawasan Obat dan Makanan	539,166,000.00	Rp 81,031,770.00	Rp -	Rp 81,031,770.00	15.03		
	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - BOK Puskesmas	14,664,404,000.00	Rp -	Rp 5,032,726,500.00	Rp 5,032,726,500.00	34.32		
	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5,714,755,000.00	Rp 4,712,433,133.00	Rp -	Rp 4,712,433,133.00	82.46		
	DAK Non Fisik - Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	369,370,000.00	Rp 348,625,900.00	Rp -	Rp 348,625,900.00	94.38		
	DAK Non Fisik - Dana Fasilitas Penanaman Modal	323,400,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	0.00		
	DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	571,575,000.00	Rp 266,312,500.00	Rp 285,787,500.00	Rp 552,100,000.00	96.59		
4 2 1 02	Dana Insentif Daerah	16,333,666,000.00	Rp 13,190,752,500.00	Rp 3,142,913,500.00	Rp 16,333,666,000.00	100.00		
	Kelompok Kategori Peningkatan Investasi		Rp -	Rp -	Rp -			
	Kelompok Kategori Peningkatan Ekspor		Rp -	Rp -	Rp -			
	Kelompok Kategori Kesehatan Fisikal dan Pengelolaan Keuangan Daerah - Kategori Mandatary Spe		Rp 13,190,752,500.00	Rp -	Rp 13,190,752,500.00			
	Kelompok Kategori Kesehatan Fisikal dan Pengelolaan Keuangan Daerah - Kategori Kesehatan		Rp -	Rp -	Rp -			
	Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur - Kategori Akses Saniasi Layak		Rp -	Rp -	Rp -			
4 2 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1,046,999,609,000.00	Rp 942,882,031,266.00	Rp 37,085,640,478.00	Rp 979,967,671,744.00	93.60		
			Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00			
4 2 2 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	692,549,609,000.00	Rp 588,432,031,266.00	Rp 37,085,640,478.00	Rp 625,517,671,744.00	90.32		
	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	88,999,752,000.00	Rp 97,874,324,000.00	Rp 13,465,062,000.00	Rp 111,339,386,000.00	125.10		
	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	82,704,283,000.00	Rp 131,986,437,000.00	Rp 12,520,433,000.00	Rp 144,506,870,000.00	174.73		
	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	478,453,504,000.00	Rp 326,439,609,000.00	Rp 4,535,572,000.00	Rp 330,975,181,000.00	69.18		

Lampiran 5. Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024 Kota Samarinda

URAIAN	TARGET PERUBAHAN	REALISASI				
		s/d Bulan Lalu	Bulan Ini (Desember)	%	s/d Bulan Ini	7
2	3	4	5	6	7	
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	112,097,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	279,923,304,000.00	246,877,054,869.00	20,692,631,984.00	7.39	267,569,686,853.00	
DAK Non Fisik-BOS Reguler	114,978,820,000.00	114,621,078,783.00	0.00	0.00	114,621,078,783.00	
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3,162,500,000.00	3,105,000,000.00	0.00	0.00	3,105,000,000.00	
DAK Non Fisik-TPG PNSD	108,236,204,000.00	87,258,033,700.00	14,069,041,284.00	13.00	101,327,074,984.00	
DAK Non Fisik-Tamisi Guru PNSD	2,676,282,000.00	1,471,955,100.00	0.00	0.00	1,471,955,100.00	
DAK Non Fisik-BOP PAUD - Reguler	7,779,850,000.00	7,104,001,066.00	12,675,000.00	0.16	7,116,676,066.00	
DAK Non Fisik-BOP PAUD - Kinerja	360,000,000.00	360,000,000.00	0.00	0.00	360,000,000.00	
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesejahteraan - Reguler	6,118,320,000.00	5,932,200,000.00	0.00	0.00	5,932,200,000.00	
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesejahteraan - Kinerja	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00	
DAK Non Fisik-BOK-BOK Dinas-BOK Dinas Kab/Kota	9,420,309,000.00	2,454,564,072.00	0.00	0.00	2,454,564,072.00	
DAK Non Fisik-BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	608,131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DAK Non Fisik-BOK-BOK Puskesmas	19,476,836,000.00	18,279,680,800.00	6,211,475,200.00	31.89	24,491,156,000.00	
DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5,736,971,000.00	5,585,814,748.00	0.00	0.00	5,585,814,748.00	
DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	392,881,000.00	188,890,600.00	196,440,500.00	50.00	385,331,100.00	
DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perindungan Perempuan dan Anak	406,000,000.00	203,000,000.00	203,000,000.00	50.00	406,000,000.00	
DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal	390,100,000.00	132,836,000.00	0.00	0.00	132,836,000.00	
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepaministahan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DAK Non Fisik-Dana Kerahanan Pangan dan Pertanian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Dana Insentif Fiskal (DIF)	20,758,998,000.00	20,758,998,000.00	0.00	0.00	20,758,998,000.00	
Dana Insentif Fiskal	20,758,998,000.00	20,758,998,000.00	0.00	0.00	20,758,998,000.00	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	1,174,084,329,326.00	1,127,075,143,323.00	18,391,168,238.00	1.57	1,145,466,311,561.00	
Pendapatan Bagi Hasil	585,715,657,000.00	538,706,510,997.00	18,391,168,238.00	3.14	557,097,679,235.00	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	585,715,657,000.00	538,706,510,997.00	18,391,168,238.00	3.14	557,097,679,235.00	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	102,486,457,000.00	78,391,338,000.00	6,701,149,000.00	6.54	85,092,487,000.00	
Pendapatan Bagi Hasil Baa Balik Nama Kendaraan Bermotor	87,295,000,000.00	72,993,455,000.00	5,415,924,000.00	6.20	78,409,379,000.00	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	353,334,736,000.00	353,773,399,000.00	0.00	0.00	353,773,399,000.00	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1,148,301,000.00	729,147,000.00	66,375,000.00	5.78	795,522,000.00	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	41,451,203,000.00	32,819,171,997.00	6,207,720,238.00	14.98	39,026,892,235.00	

Lampiran 6. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Timur

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4	PENDAPATAN - LRA			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	8.607.455.838.176,18	10.133.115.629.661,60	117,72
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	4.326.324.617.227,18	5.289.232.781.584,58	122,26
4.1.1.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA	3.392.790.000.000,00	3.900.431.414.628,53	114,96
4.1.1.01.09	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA	830.000.000.000,00	949.902.805.221,00	114,45
4.1.1.01.12	PKB - Kendaraan Berat/Besar - LRA	175.277.172.000,00	200.982.061.778,00	114,67
4.1.1.01.13	PKB - A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) - LRA	6.095.034.000,00	8.273.374.567,00	135,74
4.1.1.01.14	PKB - A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) - LRA	1.119.082.000,00	1.222.015.705,00	109,2
4.1.1.01.15	PKB - B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) - LRA	6.862.371.000,00	7.959.752.609,00	115,99
4.1.1.01.16	PKB - B-2 Bus, Micro Bus (Umum) - LRA	540.552.000,00	591.846.175,00	109,49
4.1.1.01.17	PKB - C-1 Truck, Pick Up (Pribadi) - LRA	214.629.444.000,00	243.905.647.123,00	113,64
4.1.1.01.18	PKB - C-2 Truck, Pick Up (Umum) - LRA	8.218.620.000,00	9.333.930.775,00	113,57
4.1.1.01.19	PKB - D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi) - LRA	0,00	2.717.000,00	0
4.1.1.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA	650.000.000.000,00	722.349.663.199,00	111,13
4.1.1.02.09	BBNKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA	181.913.684.000,00	212.422.379.388,00	116,77
4.1.1.02.12	BBNKB - Kendaraan Berat/Besar - LRA	2.506.213.000,00	3.624.082.111,00	144,6
4.1.1.02.13	BBNKB - A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi) - LRA	292.648.926.000,00	314.979.654.700,00	107,63
4.1.1.02.14	BBNKB - A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum) - LRA	150.576.000,00	201.404.600,00	133,76
4.1.1.02.15	BBNKB - B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi) - LRA	5.670.460.000,00	6.773.320.000,00	119,45
4.1.1.02.16	BBNKB - B-2 Bus, Micro Bus (Umum) - LRA	733.584.000,00	998.988.600,00	136,18
4.1.1.02.17	BBNKB - C-1 Truck, Pick Up (Pribadi) - LRA	158.661.676.000,00	173.521.160.600,00	109,37
4.1.1.02.18	BBNKB - C-2 Truck, Pick Up (Umum) - LRA	7.714.881.000,00	9.828.673.200,00	127,4
4.1.1.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	1.750.000.000.000,00	1.984.525.167.946,63	113,4
4.1.1.03.01	Pajak Bahan Bakar Premium - LRA	47.971.875.000,00	81.901.128.453,00	170,73
4.1.1.03.02	Pajak Bahan Bakar Pertamina - LRA	255.354.167.000,00	4.257.185.618,00	1.667,2
4.1.1.03.03	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus - LRA	22.215.813.000,00	654.802.351.175,00	2947,5
4.1.1.03.04	Pajak Bahan Bakar Solar - LRA	1.373.548.000,00	1.268.560.004,00	92,356
4.1.1.03.05	Pajak Bahan Bakar Gas - LRA	26.258.203.000,00	22.360.822.089,00	85,157
4.1.1.03.06	Pajak Bahan Bakar Bio Solar - LRA	72.187.500.000,00	146.747.230.497,00	203,29
4.1.1.03.07	Pajak Bahan Bakar Pertamina Dex (Industri) - LRA	419.108.000,00	22.120.183.564,00	5277,9
4.1.1.03.08	Pajak Bahan Bakar Dexite (Industri) - LRA	9.961.875.000,00	17.563.199.118,00	176,3
4.1.1.03.09	Pajak Bahan Bakar Solar (Industri) - LRA	1.314.257.911.000,00	1.033.504.507.428,63	78,638
4.1.1.04	Pajak Air Permukaan - LRA	5.500.000.000,00	8.675.737.058,90	157,74
4.1.1.04.01	Pajak Air Permukaan - LRA	5.500.000.000,00	8.675.737.058,90	157,74
4.1.1.05	Pajak Rokok - LRA	157.290.000.000,00	234.978.041.203,00	149,39
4.1.1.05.01	Pajak Rokok - LRA	157.290.000.000,00	234.978.041.203,00	149,39
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	12.334.562.250,00	9.754.134.848,84	79,08
4.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	123.750.000,00	202.423.000,00	163,57
4.1.2.01.06	Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda - LRA	123.750.000,00	202.423.000,00	163,57
4.1.2.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	0,00	0,00	0
4.1.2.07.11	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA	0,00	0,00	0
4.1.2.13	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA	1.233.000.000,00	1.384.953.000,00	112,32
4.1.2.13.01	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LRA	1.233.000.000,00	1.384.953.000,00	112,32
4.1.2.15	Retribusi Pemakaian Keayaan Daerah - LRA	5.501.057.250,00	4.426.414.456,85	80,465
4.1.2.15.01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	2.653.590.000,00	2.556.557.336,85	96,343
4.1.2.15.02	Laboratorium - LRA	229.060.000,00	195.459.970,00	85,331
4.1.2.15.03	Ruangan - LRA	1.652.387.250,00	666.082.500,00	40,31
4.1.2.15.05	Penggunaan Sarana Proteksi/Perindungan Tanaman - LRA	13.020.000,00	76.445.000,00	587,14

Lampiran 7. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Timur

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4	PENDAPATAN DAERAH			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
4.1	Pajak Daerah	9.589.762.859.000,00	10.220.142.967.274,40	106,57
4.1.1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.396.942.871,00	6.111.918.272.284,37	113,25
4.1.1.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	4.274.201.364.000,00	4.774.890.855.286,57	111,71
4.1.1.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	1.014.201.364.000,00	1.007.717.855.435,00	99,361
4.1.1.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	146.654.713.800,00	52.185.052.150,00	35,584
4.1.1.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	137.742.724.400,00	81.515.462.483,00	59,18
4.1.1.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	187.500.000.000,00	398.168.569.906,00	212,36
4.1.1.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	9.176.781.167,00	5.968.827.697,00	65,043
4.1.1.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	8.359.130.833,00	3.001.552.775,00	35,907
4.1.1.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	143.904.294.400,00	156.269.626.975,00	108,59
4.1.1.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	63.274.841.300,00	13.786.500,00	0,0218
4.1.1.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	29.010.098.800,00	105.404.255.875,00	186,58
4.1.1.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	190.500.000.000,00	203.841.474.989,00	107,
4.1.1.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	20.802.574.000,00	112.424.851,00	0,5457
4.1.1.01.12	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	14.201.364.000,00	0,00	0
4.1.1.01.13	PKB-Kendaraan Bermotor (BBNKB)	850.000.000.000,00	1.236.419.634,00	0
4.1.1.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	905.584.548.068,00	1.196.971.200,00	106,54
4.1.1.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.003.755.000,00	1.196.971.200,00	59,736
4.1.1.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	53.397.710.000,00	62.594.205.800,00	117,22
4.1.1.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	275.363.252.000,00	331.257.462.000,00	120,3
4.1.1.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	6.408.036.000,00	7.180.521.200,00	112,05
4.1.1.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	4.624.413.000,00	2.128.473.900,00	46,027
4.1.1.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	133.564.377.000,00	158.248.193.400,00	118,46
4.1.1.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	46.883.353.000,00	151.390.000,00	0,3229
4.1.1.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	46.883.353.000,00	73.473.891.760,00	156,72
4.1.1.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	14.492.803.000,00	0,00	0
4.1.1.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	253.001.893.000,00	269.123.981.457,00	106,37
4.1.1.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	13.377.055.000,00	0,00	0
4.1.1.02.13	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	0,00	229.457.351,00	0
4.1.1.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2.200.000.000.000,00	2.618.624.833.478,17	119,03
4.1.1.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	268.150.944.000,00	50.873.098.019,00	18,972
4.1.1.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	1.931.849.056.000,00	2.292.315.474.181,17	118,66
4.1.1.03.03	PBBKB-Bahan Bakar Gas	0,00	79.940.983,00	0
4.1.1.03.04	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	0,00	275.396.320.295,00	0
4.1.1.04	Pajak Air Permukaan	10.000.000.000,00	10.897.465.989,40	108,97
4.1.1.04.01	Pajak Air Permukaan	10.000.000.000,00	10.897.465.989,40	108,97
4.1.1.05	Pajak Rokok	200.000.000.000,00	232.066.352.318,00	116,03
4.1.1.05.01	Pajak Rokok	200.000.000.000,00	232.066.352.318,00	116,03
4.1.2	Retribusi Daerah	17.841.347.000,00	13.590.719.061,45	76,175
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	5.500.000.000,00	2.480.300.000,00	45,096
4.1.2.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	5.500.000.000,00	2.480.300.000,00	45,096
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	11.415.847.000,00	10.486.260.661,45	91,857
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.134.852.000,00	7.678.678.906,45	149,54
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	0,00	165.233.200,00	0
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	150.000.000,00	181.620.500,00	121,08
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	200.000.000,00	252.207.000,00	126,1
4.1.2.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Vila	818.080.000,00	185.180.000,00	22,636
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.302.070.000,00	500.070.000,00	21,723
4.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	2.810.845.000,00	1.523.270.355,00	54,193
4.1.2.03	Retribusi Pertinanan Tertentu	925.500.000,00	624.158.200,00	67,44
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	276.500.000,00	249.550.000,00	90,253

Lampiran 8. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4	PENDAPATAN DAERAH	12.469.541.473.626,00	16.804.693.779.012,70	134,77
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.073.973.609.315,00	8.997.262.540.257,73	127,19
4.1.01	Pajak Daerah	5.844.145.000.000,00	7.623.597.479.495,64	130,45
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.150.000.000.000,00	1.271.895.140.197,00	110,60
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	16.100.000.000,00	45.877.660.424,00	284,95
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	92.000.000.000,00	106.147.349.777,00	115,38
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	470.350.000.000,00	506.037.812.317,00	107,59
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	6.900.000.000,00	7.587.510.483,00	109,96
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	3.450.000.000,00	3.683.100.458,00	106,76
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	184.000.000.000,00	196.363.021.758,00	106,72
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	0	63.057.780,00	0,00
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	126.500.000.000,00	154.873.807.485,00	122,43
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	250.700.000.000,00	250.817.935.527,00	100,05
4.1.01.01.13	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	0	443.884.188,00	0,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.050.000.000.000,00	1.240.322.341.882,00	118,13
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	3.150.000.000,00	1.870.455.000,00	59,38
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	71.400.000.000,00	98.735.008.700,00	138,28
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	383.250.000.000,00	456.087.387.600,00	119,01
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	8.400.000.000,00	7.676.880.000,00	91,39
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	3.150.000.000,00	2.627.818.500,00	83,42
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	165.900.000.000,00	254.157.480.833,00	153,20
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	102.900.000.000,00	112.695.309.500,00	109,52
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	311.850.000.000,00	306.273.439.249,00	98,21
4.1.01.02.13	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	0	198.562.500,00	0,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	3.400.000.000.000,00	4.804.399.816.223,43	141,31
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	414.800.000.000,00	423.760.603.779,00	102,16
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	2.985.200.000.000,00	4.380.639.212.444,43	146,75

Lampiran 9. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN			REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
		1	2	3	4	$\frac{(4/3) \times 100}{100}$	6
4	PENDAPATAN DAERAH	18.698.658.531.766	17.750.987.305.165,55	94,93	16.804.693.779.012,73		
4.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	9.245.938.798.845	10.334.805.509.404,48	111,78	8.997.262.540.257,73		
4.1.01	Pajak Daerah	7.739.500.000.000	8.698.162.558.337,21	112,39	7.623.597.479.495,64		
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.300.000.000.000	1.316.480.884.525,00	101,27	1.271.895.140.197,00		
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	18.200.000.000	29.920.962.935,00	164,40	45.877.660.424,00		
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	104.000.000.000	107.118.306.962,00	103,00	106.147.349.777,00		
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	531.700.000.000	558.273.942.134,00	105,00	506.037.812.317,00		
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	7.800.000.000	7.542.144.263,00	96,69	7.587.510.483,00		
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	3.900.000.000	5.468.198.799,00	140,21	3.683.100.458,00		
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	208.000.000.000	200.474.264.914,00	96,38	196.363.021.758,00		
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	0	638.730.824,00	0,00	63.057.780,00		
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	143.000.000.000	151.847.039.505,00	106,19	154.873.807.485,00		
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	283.400.000.000	252.746.803.978,00	89,18	250.817.935.527,00		
4.1.01.01.13	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	0	2.450.490.210,00	0,00	443.884.188,00		
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.300.000.000.000	1.525.934.406.195,00	117,38	1.240.322.341.882,00		
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	3.900.000.000	4.072.450.000,00	104,42	1.870.455.000,00		
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	88.400.000.000	102.934.735.000,00	116,44	98.735.008.700,00		
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	474.500.000.000	556.855.021.500,00	117,36	456.087.387.600,00		
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	10.400.000.000	8.066.156.000,00	77,56	7.676.880.000,00		
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	3.900.000.000	11.003.492.000,00	282,14	2.627.818.500,00		
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	205.400.000.000	310.388.672.000,00	151,11	254.157.480.833,00		
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	127.400.000.000	132.649.318.000,00	104,12	112.695.309.500,00		
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	386.100.000.000	399.580.044.695,00	103,49	306.273.439.249,00		
4.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	0	384.517.000,00	0,00	0,00		
4.1.01.02.13	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	0	0,00	0,00	198.562.500,00		
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	4.800.000.000.000	5.548.043.430.896,24	115,58	4.804.399.816.223,43		
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	599.689.045.936	996.644.601.871,75	166,19	423.760.603.779,00		
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	4.200.310.954.064	4.551.398.829.024,49	108,36	4.380.639.212.444,43		
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	17.500.000.000	12.768.131.820,97	72,96	9.543.685.938,21		
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	17.500.000.000	12.768.131.820,97	72,96	9.543.685.938,21		
4.1.01.05	Pajak Rokok	322.000.000.000	294.935.704.900,00	91,59	297.436.495.255,00		
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	322.000.000.000	294.935.704.900,00	91,59	297.436.495.255,00		
4.1.02	Retribusi Daerah	17.841.036.601	68.105.206.997,87	381,73	19.980.889.916,31		
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.800.000.000	5.566.054.000,00	115,96	5.718.620.000,00		
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	4.800.000.000	5.566.054.000,00	115,96	5.718.620.000,00		
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	12.663.136.601	62.053.352.997,87	490,03	13.814.974.916,31		
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.743.222.000	53.629.903.913,09	692,60	8.732.041.590,31		
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	0	0,00	0,00	131.995.399,00		

Lampiran 10. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	21.221.750.228.801,00	22.084.696.501.917,40	104,07	17.750.987.305.165,40
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.986.828.256.696,00	10.239.889.614.105,40	102,53	10.334.805.509.404,40
4.1.01	Pajak Daerah	8.592.000.000.000,00	8.571.499.366.555,80	99,76	8.698.162.558.337,21
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.475.000.000.000,00	1.427.230.275.358,00	96,76	1.316.480.884.525,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.500.000.000.000,00	1.585.978.944.000,00	105,73	1.525.934.406.195,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	5.225.000.000.000,00	5.235.369.145.610,80	100,20	5.548.043.430.896,24
4.1.01.04	Pajak Air Perumahan	20.000.000.000,00	13.057.829.779,00	65,29	12.768.131.820,97
4.1.01.05	Pajak Rokok	322.000.000.000,00	308.722.425.832,00	95,88	294.935.704.900,00
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	50.000.000.000,00	1.140.745.976,00	2,28	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.019.054.303.810,00	1.100.891.467.508,59	108,03	68.105.206.997,87
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	993.665.000.000,00	1.060.605.713.896,12	106,74	5.566.054.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	24.989.303.810,00	39.993.825.212,47	160,04	62.053.352.997,87
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	400.000.000,00	291.928.400,00	72,98	485.800.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	258.660.733.379,37	237.697.555.597,37	91,90	260.236.357.306,17
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	258.660.733.379,37	237.697.555.597,37	91,90	260.236.357.306,17
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	117.113.219.506,63	329.801.224.443,63	281,61	1.308.301.386.763,19
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	300.000.000,00	2.298.355.239,50	766,12	2.616.981.634,00
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	895.960.730,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.200.000.000,00	20.591.143.962,69	935,96	24.435.136.332,86
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	60.000.000.000,00	202.687.651.705,84	337,81	190.920.237.843,53
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.542.953.588,00	13.049.475.298,55	845,75	5.738.335.042,31
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	43.994.860.628,63	35.779.225.322,00	81,33	22.826.361.444,20
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	6.000.000,00	12.231.543,74	203,86	2.259.720,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	44.052.544.406,24	0,00	38.423.463.734,35
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	9.069.405.290,00	11.330.596.965,07	124,93	1.022.442.650.281,94
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.986.828.256.696,00	10.239.889.614.105,40	102,53	10.334.805.509.404,40
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	11.032.874.433.517,00	11.698.786.393.340,00	106,04	7.006.932.857.919,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	11.032.874.433.517,00	11.698.786.393.340,00	106,04	7.006.932.857.919,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	11.011.373.973.517,00	11.696.120.652.840,00	106,22	7.006.932.857.919,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	11.011.373.973.517,00	11.696.120.652.840,00	106,22	7.006.932.857.919,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	21.500.460.000,00	2.665.740.500,00	12,40	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	21.500.460.000,00	2.665.740.500,00	12,40	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	11.032.874.433.517,00	11.698.786.393.340,00	106,04	7.006.932.857.919,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	202.047.538.588,00	146.020.494.472,00	72,27	409.248.937.842,00